

RILIS NASIONAL

Dicurigai Warga, Pemuda Desa Angon - angon Miliki Sabu Ditangkap Polisi di Rumahnya

Achmad Sarjono - SUMENEP.RILISNASIONAL.COM

Jan 5, 2022 - 19:30



SUMENEP - Polisi menangkap seorang pemuda saat sedang berada dirumahnya yang beralokasi di dusun karang bunga, RT/RW 09/06, desa angon - angon, kecamatan arjasa, pulau kangean, kabupaten sumenep, Selasa (04/1/2022) sekira pukul 20.00 WIB.

informasi masyarakat yang kami terima," jelas AKP Widiarti.

Dia menjelaskan, penangkapan terhadap berinisial HR alias D bin Surawi (31) dirumahnya, saat petugas mendapatkan laporan dan langsung dilakukan penyelidikan serta pemantauan di lokasi kejadian. Saat itu, petugas Polsek Kangean melihat berinisial HR alias D bin Surawi (31) melalui pintu kamar yang terbuka sedikit sedang membungkus sesuatu yang kemudian dilakukan penggerebekan.

Setelah itu dilakukan penggeledahan kemudian diketahui bahwa berinisial HR alias D bin Surawi (31), sedang membungkus 3 poket narkoba jenis sabu serta dalam gulungan sarungnya ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu.

Kemudian petugas juga menemukan barang bukti berupa sebuah Handphone merek VIVO, sebuah dus bekas terdapat tulisan NIZAM, 2 buah Lakban warna coklat, sebuah sendok takar, 1 botol air mineral merk Aqua, terdapat 3 buah pipet kaca, sebuah plastik bekas bungkus warna hitam terdapat label JNT dan sebuah spartpart slebor sepeda motor warna hitam," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Widi, selain petugas melakukan penggeledahan dirumah rersangka, petugas juga melakukan penggeledahan didalam jok sepeda motor dan menemukan 4 poket narkoba jenis sabu, sebuah timbangan elektrik, 1 set baterai isi 5 buah dan 1 bok plastik klip warna bening," bebernya.

Widi menambahkan, saat dilakukan interogasi, berinisial HR alias D bin Surawi (31), mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya sendiri yang diterima dari orang Sampang yang tidak diketahui namanya dan hanya kenal melalui telpon dengan nomor Handpone 087850557228 yang dikirim melalui kapal laut Express Bahari. Selanjutnya akan dikirim secara ecer ke Pulau Sapeken.

Untuk pemeriksaannya proses hukum lebih berinisial HR alias D bin Surawi (31), bersama barang bukti diamankan di Mapolsek Kangean.

Atas perbuatannya, berinisial HR alias D bin Surawi (31), dikenakan dengan penerapan pasal tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkoba golongan 1 jenis sabu melebihi 5 (lima) gram dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu melebihi 5 (lima) gram. Pasal 114 ayat (2) Subs. pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba," tegasnya.

" Kita berkomitmen tiada henti untuk perang terhadap maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sumenep," tutupnya. (Jon)